

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara



Jl. Berdikari No.2, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230 02143938775

<https://sites.google.com/view/sudinducapiljakartautara>

Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perceraian WNI Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pemerintah Kota Jakarta Utara / Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara No. SK : 06 Tahun 2022

Persyaratan

1. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. kutipan akta perceraian asli;
3. KTP-el Asli; dan
4. KK Asli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas loket;
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan;
3. Petugas melakukan perekaman data Pencatatan Pembatalan Perceraian dalam basis data kependudukan dan PPS/Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta perceraian serta register dan kutipan akta perkawinan dan mencabut kutipan akta perceraian dan menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian;
4. Petugas menyerahkan surat keterangan pembatalan perceraian kepada Pemohon; dan
5. Pemohon menerima Surat keterangan pembatalan perceraian.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

(bila persyaratan lengkap)

Biaya / Tarif


Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian

Pengaduan Layanan

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara



Jl. Berdikari No.2, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 14230 02143938775

<https://sites.google.com/view/sudindukcapiljakartautara>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Suku Dinas

WA Pengaduan : 0821-2587-7078

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara

WA Konsltasi : 0812-1248-3955

IG : @dukcapiljakut

Linktree : <https://linktr.ee/sudindukcapilutara>